



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Dian Afrilia Susilo, Umur 41 tahun, tempat/tanggal lahir Ngawi, 14 April 1981, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Bungur RT.10 RW.03 Ds.Gelung, Kec.Paron, Kab.Ngawi, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Djoko Triyono,SH. dan Zainal Arifin,SH. Keduanya Advokat yang beralat di Jalan PB.Sudirman No.16 Ngawi - Jawa Timur, tanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 111/KS.Pdt/2022/PN.Ngw. pada tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 12 April 2022 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3521105404810003;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Hermawan Tri Sulistyantoro pada tanggal 2 Juni 2004 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 30/02/VI/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 anak kandung yang bernama :
 - a. Shaquille Rizky Ramadhani, laki-laki, lahir tanggal 27 Desember 2004, umur 17 tahun 8 bulan;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jacinda Sanchia Quinn, perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2009, umur 12 tahun 10 bulan;
- c. Cello Refertha Athalla, laki-laki, lahir tanggal 4 Oktober 2015, umur 6 tahun 10 bulan;
Jadi ketiga anak kandung Pemohon masih dibawah umur;
4. Bahwa suami Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2021 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3521-KM-0692021-00011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 6 September 2021;
5. Bahwa almarhum suami Pemohon selain meninggalkan istri (Pemohon) dan ketiga anak kandung tersebut, suami Pemohon juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 dengan luas 1391M² yang di atasnya berdiri rumah dan bangunan yang awalnya di atasnamakan suami Pemohon (Hermawan Tri Sulistyantoro) dan kemudian sekarang sertifikat tersebut telah beralih hak kepada Pemohon dan ketiga anak kandung Pemohon;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 dengan luas 1391M² yang di atasnya berdiri rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Bungur RT 010 RW 003 Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tersebut kepada pihak Bank Ventura Capital Cabang Madiun yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan biaya berobat anak pertamanya dan untuk biaya pendidikan serta kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa ketiga anak kandung dari Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 dengan luas 1391M² untuk dijaminkan kepada pihak Bank Ventura Capital Cabang Madiun;
8. Bahwa untuk menjaminkan sertifikat tersebut oleh karena di atasnamakan Pemohon dan ketiga anak kandung pemohon yang saat ini ketiganya belum dewasa atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk menjaminkan sertifikat hak milik tersebut diharuskan ada penetapan wali dan ijin menjaminkan harta berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 dengan luas 1391M² dari Pengadilan Negeri Ngawi dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 dengan luas 1391M²;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali / ibu kandung bertindak untuk dan atas nama ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a. Shaquille Rizky Ramadhani, laki-laki, lahir tanggal 27 Desember 2004 umur 17 tahun 8 bulan;
 - b. Jacinda Sanchia Quinn, perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2009 umur 12 tahun 10 bulan;
 - c. Cello Refertha Athalla, laki-laki, lahir tanggal 4 Oktober 2015 umur 6 tahun 10 bulan;
dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 dengan luas 1391M² yang diatasnya berdiri rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Bungur RT 010 RW 003 Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan berkehendak lain mohon memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan berkehendak lain mohon memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada isi surat dari permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No. 3521105404810003 atas nama Dian Afrilia Susilo sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 199/19.81 tertanggal 20 April 1981 atas nama Dian Afrilia Susilo yang dikeluarkan Dinas

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/02/VI/2004 atas nama Hermawan Tri Sulistyantoro dan Dian Afrilia Susilo tertanggal 2 Juni 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3521100609210004 atas nama kepala keluarga Dian Afrilia Susilo susai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy akta kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi No. 3521-KM-06092021-0011 tertanggal 6 September 2021 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Gelung, Kac.Paron, Kab.Ngawi tertanggal 27 Februari 2022 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Perwalian/Kekuasaan Orang Tua yang diketahui oleh Kepala Desa Gelung, Kec.Paron, Kab.Ngawi tertanggal 24 Februari 2022 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2186 atas nama 1.Dian Afrilia Susilo, 2.Shaquille Rizky Ramadhani, 3.Jacinda Sanchia Quinn, 4.Cello Rafertha Athalia sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 0143/KLB/2005 tertanggal 7 Januari 2005 atas nama Shaquille Rizky Ramadhani yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 0143/KLB/2005 tertanggal 7 Januari 2005 atas nama Jacinda Sanchia Quinn yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No. AL7080240066 atas nama Cello Rafertha Athala, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini,;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ikawati Rahayu, dibawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak Pemohon menikah dengan saudara Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Saksi yang bernama Hermawan Tri Sulistyantoro pada tanggal 2 Juni 2004;
 - Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala;
 - Bahwa untuk lahirnya Saksi tidak tahu persisnya karena saat lahiran Saksi tidak datang yang jelas sekarang belum dewasa;
 - Bahwa anak –anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan Pemohon dengan Hermawan Tri Sulistyantoro;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggalnya di Desa Gelung, Kec.Paron, Kab.Ngawi;
 - Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal tahun 2001;
 - Bahwa sekarang Pemohon belum menikah lag;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya mempunyai tanah berupa tanah SHM dan bangunan rumah;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan anaknya berempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak-anak pemohon untuk menjadi wali untuk pengajuan kredit di Bank untuk kebutuhan sehari-hari anak-anaknya dan untuk pengobatan anaknya yang bernama Shaquille Rizky Ramadhani;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Wahyu Widayati, dibawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sama-sama ipar dari suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak menikah, persisnya Saksi lupa dan sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dan kuasa dari anak-anak pemohon untuk menjadi wali untuk pengajuan kredit di Bank karena anak-anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Saksi yang bernama Hermawan Tri Sulistyantoro pada tanggal 2 Juni 2004;

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala;
 - Bahwa untuk lahirnya Saksi tidak tahu persisnya karena saat lahiran Saksi tidak datang yang jelas sekarang belum dewasa;
 - Bahwa anak –anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan Pemohon dengan Hermawan Tri Sulistyantoro;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggalnya di Desa Gelung, Kec.Paron, Kab.Ngawi;
 - Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal tahun 2001;
 - Bahwa sekarang Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya mempunyai tanah berupa tanah SHM dan bangunan rumah;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan anaknya berempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak-anak pemohon untuk menjadi wali untuk pengajuan kredit di Bank untuk kebutuhan sehari-hari anak-anaknya dan untuk pengobatan anaknya yang bernama Shaquille Rizky Ramadhani;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Shaquille Rizky Ramadhani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tahu karena Sertifikat Hak Milik tersebut akan dibuat jaminan di Bank oleh Anak Saksi;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama ibu Anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya atas nama bapak Anak Saksi yang bernama Hermawa Tri Sulistyantoro karena bapak Anak Saksi sudah meninggal kemudian dibalik nama atas nama ibu Anak Saksi;
- Bahwa rencananya Sertifikat Hak Milik dijaminkan ke bank, rencana untuk biaya hidup dan biaya pendidikan Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi serta pengobatan dari cedera Anak Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai orang tua mewakili kepentingan anak-anak pemohon sebagai ahli waris dan anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala, memohon izin untuk menjaminkan hak bagian dari anaknya yang belum dewasa tersebut, atas harta bagian suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan selain itu pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Ikawati Rahayu dan **Wahyu Widayati** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta juga telah didengar keterangan anak Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim yang memeriksa permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) yakni berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Bungur RT.10 RW.03 Ds.Gelung, Kec.Paron, Kab.Ngawi, yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak;

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan suaminya Hermawan Tri Sulistyantoro telah menikah secara sah pada tanggal pada tanggal 2 Juni 2004 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 30/02/VI/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala;
- Bahwa saat ini anak-anak pemohon yang masih hidup tersebut belum dewasa menurut hukum berdasarkan bukti surat P-9, P-10 dan P-11;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Hermawan Tri Sulistyantoro telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2021 di Ngawi (bukti surat P-5) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung tersebut dan juga pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon memohon ijin ke Pengadilan agar dapat menjadi wali dari Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala untuk menjaminkan atau menggadai sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan sebagaimana bukti surat P-8 yakni Serifikat Hak Milik nomor 2186, dikarenakan anak pemohon tersebut masih dibawah umur yakni belum berusia 18 tahun ;
- Bahwa tujuan dari penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai segala kebutuhan pemohon dan anak pemohon kedepannya khusus dibidang Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon adalah isteri yang sah dari suaminya yang bernama Hermawan Tri Sulistyantoro yang telah meninggal dunia terlebih dahulu (bukti P-10), maka berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, "*bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga sedarah mereka dari garis keatas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu*", dengan demikian sesungguhnya perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri, namun demikian karena praktek didalam masyarakat memerlukan sebagai hukum yang hidup, dalam hal adanya perbuatan yang bersifat insidentil seperti dalam permohonan *a quo* adalah untuk mewakili anak

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur mengalihkan atau menjual harta anak tersebut, maka permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon agar pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang dapat mewakili anaknya untuk melakukan segala perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam **Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan**, "*bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya*" dan Ayat (2) "*bahwa orang tua dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan*", maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka anak pemohon berada dibawah kekuasaan pemohon dan istrinya, namun apabila salah satu orang tua meninggal dunia baik suami atau istri maka anak-anaknya tersebut berada dibawah kekuasaan orang tua yang masih hidup, kecuali dalam hal orang tua tersebut tidak bertanggung jawab atau dicabut kekuasaannya, maka anak-anak tersebut dapat mengangkat wali sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan**, bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya yang sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon saat ini masih hidup sebagai isteri yang sah dari seorang suami yakni Hermawan Tri Sulistyantoro (bukti P-3) yang telah meninggal lebih dahulu dan sebagai ibu kandung dari anaknya yang bernama Inno Chericho Dwi Saputra (bukti P-5), maka ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka berdasarkan bukti surat P-3, bahwa anak-anak yang bernama Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala tersebut masih berada dibawah kekuasaan ibunya yakni Pemohon dan berhak untuk mewakili anak-anaknya tersebut selama mereka belum dianggap dewasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa petitum pemohon mengenai hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah diatur secara jelas dan pasti dalam perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang memohon untuk diberi izin menjual hak bagian anak Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yakni Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala tersebut pada saat ini belum dewasa, maka untuk dapat menjual hak bagian anaknya atas harta peninggalan tersebut, berupa tanah tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 393 dan Pasal 394 KUHPerduta** haruslah ada Penetapan dari Pengadilan serta penjualan harta hak bagian anak pemohon yang belum dewasa tersebut menurut Undang-Undang dimungkinkan, apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya dan ketentuan dalam **Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon, terbukti bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk ditetapkan menjadi wal dari anak-anaknya yang belum dewasa dan untuk menjaminkan atau menggadaikan harta kekayaan bersama peninggalan pemohon dengan isterinya berupa sebidang tanah yang di atasnya berada bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. : 2186, terletak di Dusun Bungur RT 010 RW 003 Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi adalah untuk beberapa kepentingan yakni untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya serta pengobatan anak pemohon tersebut, dan berdasarkan bukti surat (P-6) para ahli waris yang sah yakni anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila harta peninggalan tersebut yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri berada bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2186, terletak di Dusun Bungur RT 010 RW 003 Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi di jaminkan atau di gadaikan demi kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pemohon dengan penghasilannya saat ini dan kondisi setelah kehilangan suaminya, maka pemohon kesulitan membiayai segala kebutuhan pemohon sendiri dan anak pemohon Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala sehingga menjaminkan atau menggadaikan tanah tersebut adalah menjadi

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu solusi untuk mengurangi beban biaya hidup pemohon serta untuk pengobatan anak Pemohon, maka dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan karena Pemohon merupakan wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa maka dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon sehingga berdasarkan azas kemanfaatan maka permohonan pemohon untuk bertindak dihadapan hukum sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Shaquille Rizky Ramadhani, Jacinda Sanchia Quinn dan Cello Refertha Athala dapat untuk dikabulkan dengan perubahan pada bunyi amar tanpa mengurangi substansinya untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 47, 48 dan 51 **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Pasal 359, Pasal 393, Pasal 394, Pasal 852 KUHPdata, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tuanya bertindak untuk atas nama :
 - Shaquille Rizky Ramadhani, laki-laki, lahir tanggal 27 Desember 2004 umur 17 tahun 8 bulan;
 - Jacinda Sanchia Quinn, perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2009 umur 12 tahun 10 bulan;
 - Cello Refertha Athalla, laki-laki, lahir tanggal 4 Oktober 2015 umur 6 tahun 10 bulan

khusus dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan atau menggadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 dengan luas 1286 M² yang di atasnya berdiri rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Bungur RT 010 RW 003 Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi);

- 3 Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini Kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi,

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agus Tri Gunarso, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya adm/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Ngw